

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. KajianPustaka

##### 1. Asuransi

###### a. Definisi Asuransi dan Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie* yang dalam hukum Belanda disebut *vazekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan tersebut kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung. Secara baku definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi. Asuransi, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tetanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantiaan kepada tertanggung , kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>12</sup>

Pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' memberikan

---

<sup>12</sup> Muhammad syakir sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional*, cetakan pertama, jakarta: gema insani pers 2004, hlm26-27

pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai yang sesuai dengan syariah.

Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti atau substitusi kerugian-kerugian besar yang belum terjadi. Asuransi adalah suatu yang baru dalam kajian keislaman artinya pembahasan dalam masalah ini belum dikenal dan dijumpai pada fiqih klasik karena masalah asuransi baru muncul pada abad ke-13 dan ke-14 di Italia.<sup>13</sup>

#### **b. Landasan Hukum Asuransi Syariah**

Secara struktural, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum/ konvensional. Dan baru ada peraturan secara tegas menjelaskan asuransi syariah pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) No. Kep.4499/LK/2000 tentang jenis ,penilaian, dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Asuransi syariah merupakan asuransi yang bertumpu pada pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan dan perlindungan. Al-quran mengajarkan kita untuk saling tolong menolong sebagaimana firman Allah SWT.<sup>14</sup> Dalam Q.S Al-Maidah 5:2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

<sup>13</sup> Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta:Mitra Wacana Media,2015).hlm.69.

<sup>14</sup> Ibid,hlm.73.

Artinya :

*"Dan hendaklah kamu bertolong-tolongn untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan."*<sup>15</sup>

### **c. Prinsip Asuransi Syariah**

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi islam secara komprehensif dan bersifat major. Prinsip dasar asuransi syariah ada 10 yaitu tauhid, keadilan, tolong menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan gharar.<sup>16</sup>

#### 1. Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

#### 2. Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi.keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang

---

<sup>15</sup> Al-Qur'an, Al-Maidah 3:2

<sup>16</sup>Faaza Fakhrunnas, *Investasi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2019) . hlm.32.

mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu Pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.

### 3. Tolong-menolong

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong menolong (antara anggota seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.<sup>17</sup>

### 4. Kerja sama.

Prinsip kerjasama merupakan prinsip Universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari khaliqnya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

### 5. Amanah.

---

<sup>17</sup> Mardani, *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di indonesia*, (Jakarta: Prenada media Group,2015) ,hlm.99.

Prinsip amanah dalam organisasi Perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan Melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi Kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan Asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *Auditor public*.

#### 6. Kerelaan.

Prinsip kerelaan dalam ekonomika Islami antara kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan. Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

#### 7. Tidak mengandung riba.

Pada asuransi syariah, Masalah riba dieliminir dengan konsep *mudhârabah* (bagi hasil). Seluruh bagian dari proses operasional asuransi Yang di dalamnya menganut sistem riba, digantikannya dengan akad *mudhârabah* atau akad lainnya yang dibenarkan secara *syar'i*. Baik dalam penentuan bunga teknik, investasi,

maupun penempatan dana ke pihak ketiga, semua menggunakan instrumen akad *syar'i* yang bebas dari riba.

8. Tidak mengandung perjudian.

Unsur *maysir* (judi) artinya adalah salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan. .

9. Tidak mengandung gharar (Ketidakpastian)

Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima.<sup>18</sup>

Ada enam prinsip dalam asuransi yaitu antara lain :

1. *Insurable Interest* (kepentingan yang dipertanggungkan )

Pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui secara sah menurut hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan. Syarat yang perlu dipenuhi agar memenuhi kriteria *insurable interest* :

---

<sup>18</sup>Muhammmad Ajib, *Asuransi syariah*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing,2019) .hlm .35.

a. Kerugian tidak dapat diperkirakan.

Resiko yang bisa diasuransikan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Kemungkinan tersebut tidak dapat diperkirakan terjadinya.

b. Kewajaran

Risiko yang dipertanggung jawabkan dalam asuransi adalah benda atau harta yang memiliki nilai material baik bagi tertanggung maupun bagi penanggung.

c. *Catastrophic*.

Risiko yang mungkin terjadi haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar, yaitu jika sebagian besar, yaitu jika sebagian besar pertanggungan kemungkinan akan mengalami kerugian pada waktu yang bersamaan.

d. *Homogen*.

Untuk memenuhi syarat dapat diasuransikan, barang atau harta yang akan dipertanggunggunakan harus homogen, yang berarti banyak barang serupa atau sejenis.

2. *Utmost Good Faith* (itikad baik)

Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh itikad baik antara pihak tertanggung dan penanggung harus saling mengungkapkan keterbukaan. Kewajiban dari kedua belah pihak untuk mengungkapkan disebut *duty of disclosure*.

### 3. *Indemnity*

Konsep *Indemnity* yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Konsep ini tidak dapat mengganti nyawa yang hilang atau anggota tubuh yang rusak atau cacat karena *Indemnity* berkaitan dengan ganti rugi finansial.

### 4. *Proximate Cause*

Adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independent.

### 5. *Subrogation*

Pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian.

### 6. *Contribution*

Bahwa penanggung berhak mengajak penanggung lainnya yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan belum tentu sama besar.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Nurul Ichsan Hasan, *pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gaung Persada Pers Group, 2014). Hlm.35.



#### **d. Operasional Asuransi Syariah**

Pengelolaan sama halnya dengan manajemen berarti suatu pengolahan sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Manajemen mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan. Sistem asuransi islam memiliki dua mekanisme utama yang merupakan prinsip dasar operasional perusahaan takaful yaitu *mudharabah* dan *tabarru'*. Dengan adanya dua prinsip dasar ini menjadikan sistem asuransi takaful selaras dengan hukum syara' dan berbeda keadaannya dengan asuransi konvensional. Selain itu perusahaan asuransi juga memiliki konsep wakalah bilujroh dalam menjalankan bisnisnya, tetapi konsep wakalah ini termasuk juga dalam teori al-mudharabah yaitu pemodal menyerahkan modal kepada pengusaha atas dasar amanah dan mewakilkan (wakalah bil ujroh) untuk diinvestasikan, dan keuntungan dibagi sesuai yang disepakati.<sup>20</sup>

Prinsip *al-mudharabah* digunakan secara luas dalam kegiatan perusahaan takaful. Semua produk takaful menjanjikan pembagian keuntungan bagi setiap orang yang menjadi peserta, dan sebagian besar dana akan diolah dengan prinsip ini. Diantara perjanjian perusahaan dengan peserta, pihak perusahaan adalah *mudharib* sedangkan perusahaan adalah *sabilul mal* dengan menyerahkan uang premi atau *ra'sul mal* untuk dikelola dalam produk atau rencana

---

<sup>20</sup> Widyaningsih, *BANK DAN ASURANSI ISLAM DI INDONESIA*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005). hlm. 214-215.

takaful. Dalam perjanjian itu dimateraikan sekaligus bagaimana keuntungan yang akan dibagikan sesuai perjanjian.<sup>21</sup>

## 2. Dana Tabarru'

### a. Cadangan Dana Tabarru'

*Tabarru'* yang berarti tinggi ilmu, kemuliaan, atau keelokan. *Tabarru'* dengan pemberian, berarti melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak wajib dilakukan atau melakukan sesuatu tanpa mengharap dan meminta balasan.

Dalam kitab *Lisanu al-Arabi Tabarru'* diartikan juga sebagai membarikan sesuatu tanpa mengharapkan balasan atau melakukan pekerjaan yang tidak wajib atasnya seperti ucapan : aku melakukan hal itu karena semata-mata hanya untuk berbuat kebajikan dan kebaikan.

### b. Landasan Hukum Dana Tabarru'

*Tabarru'* adalah salah satu dari bermacam jenis kebaikan yang disyariatkan oleh islam berdasarkan landasan hukum Al-qur'an, Hadits dan Ijma'.

#### 1. Al-qur'an

Allah telah memerintahkan untuk saling bekerjasama dalam berbuat kebajikan, yaitu segala perbuatan ma'ruf yang dilakukan bagi orang lain dengan menyediakan harta benda ataupun kemanfaatan seperti yang tertera dalam Q.S Al-Maidah 5:

---

<sup>21</sup> Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Pers Group, 2014). hlm.77

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya :

"Dan hendaklah kamu bertolong-tolongn untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan."<sup>22</sup>

## 2. Ijma'

Telah disepakati oleh seluruh umat islam dan disyariatkannya *tabarru'* dalam mazhab Malik, dan tidak ada seorangpun yang memungkirinya sehingga dapat dikatakannya *tababrru'* ini telah dikenal luas sebagai amalan yang sangat dianjurkan oleh islam prateknnya dalam masyarakat muslim di seluruh dunia.<sup>23</sup>

### c. Mekanisme Cadangan Dana Tabarru'

Perusahaan asuransi yang dijalankan dengan prinsip *tabarru'*, sebagian uang akan menjadi sumbangan yang tidak diharapkan keuntungannya dan kembaliannya. Dengan prinsip *tabarru'* ini perusahaan asuransi hanya sebagai pengurus dana kebajikan. Sesuai dengan tujuan *tabarru'* ini yaitu mewujudkan untuk bantuan bersama, maka dana inilah yang akan dibayarkan kepada peserta yang menyertai asuransi.

<sup>22</sup> Al-qur'an, Al-Maidah 3:2

<sup>23</sup> Aryani witasari, Junaidi. *Tabarru' sebagai akad yang melekat pada asuransi syariah*. jurnal bisnis STAIN Kudus, Vol.2, No1, Juni 2014.

Sesuai dengan prinsip *tabarru'* pada perusahaan asuransi, peserta tidak memikirkan soal untung atau mendapatkan modal yang disumbangkannya. Semua kembali pada kebijakan manajerial yang mengolahnya dalam hal pemberian hadiah, hibah, hadiah hiburan ataupun sebaliknya. Asas *tabarru'* lebih mudah dan tidak menimbulkan masalah jika dilaksanakan oleh perusahaan, karena fungsi utamanya adalah saling membantu secara kolektif.<sup>24</sup>

### 3. Pendapatan Premi

Salah satu sumber penerimaan kas pada perusahaan asuransi syariah berasal dari pendapatan premi. Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri dari dana tabungan dan dana *tabarru'* kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Besaran premi tersebut di tentukan dari sleksi risiko yang dilakukan *underwriting*. Setiap prremi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan kedalam dua rekening untuk dana *tabarru'* (sosial) dan rekening untuk dana tabungan (*saving*). Ada juga status kepemilikan dana tanpa rekening tabungan (*saving*) masih tetap menjadi milik peserta asuransi, perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Pers Group, 2014). hlm. 78-79.

<sup>25</sup> Khurun'in zuyyin Urfa (2020), *pengaruh pendapatan premi, hasil investasi, dan klaim terhadap cadangan dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di indonesia periode 2017-2020*. journal skripsi. hlm. 34-35.

#### 4. Hasil Investasi

##### a. Investasi

Menurut PSAK Nomor 13 dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1 oktober 2004, investasi adalah suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (*creating of wealth*) melalui distribyusi hasil investasi (seperti bunga, royalti,dividen, dan uag sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau manfaat lain investasi bagi perusahaan seperti manfaat anng diperoleh melalui hubungan perdagangan. Persediaan dan aset tetap bukan merupakan investasi. Adapun beberapa istilah investasi menurut PSAK Nomor 13 tahun 2004 :

1. Investasi lancar adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang.
2. Investasi jangka panjang adalah investasi selain investasi lancar.
3. Investasi properti adalah investasi pada tanah atau bangunan yang tidak digunakan atau dioperasikan leh perusahaan yang berinvestasi atau perusahaan lain dalam grup yang sama dengan perusahaan yang berinvestasi.
4. Investasi dagang adalah investasi yang ditunjukkan untuk mempermudah atau mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Investasi :teori dan soal tanya jawab* (Jakarta :Salemba Empat,2017), hlm.3.

## b. Prinsip Dasar Investasi Syariah

Investasi merupakan bagian dari muamalah *maliyah* dan asas merupakan pijakan berdirinya prinsip. Prinsip dasar investasi asuransi syariah adalah bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi bagi umat Islam berarti menanamkan sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan ataupun sektor riil) pada waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan (expected return).

## c. Landasan Investasi Syariah

Beberapa landasan syar'i baik dari Al-Qur'an, Hadits Nabi SAW maupun kaidah fiqih yang melandasi kebolehan investasi diantaranya :

1. Firman Allah dalam QS Al-Hasyr ayat 18 :

1. **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ**

Artinya : 'Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.'

2. QS Lukman ayat 34 :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ  
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِّمَّا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ  
تُ۞ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

Artinya : "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat-ayat diatas meskipun tidak secara langsung memerintahkan investasi namun tujuannya sejalan dengan tujuan investasi yaitu anjuran bagi orang-orang yang beriman untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain". (HR Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit dari Yahya).

d. Menurut Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah. Kaidah fiqih menyatakan pada dasarnya segala bentuk kegiatan muamalah boleh

dilakukan sebelum ada dalil yang melarangnya.<sup>27</sup> **Instrumen**

### **Investasi Pada Asuransi Syariah**

Pada investasi syariah, dalam berinvestasi haruslah sesuai dengan syariah islam yaitu menghilangkan kemungkinan adanya unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi). Instrumen investasi pada asuransi syariah di Indonesia yang sudah ada saat ini adalah sebagai berikut :

1. Investasi ke bank-bank umum syariah
2. Investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah
3. Investasi ke bank perkreditan rakyat syariah dan BMT
4. Investasi langsung ke perusahaan yang tidka menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem *mudharabah*, *wakalah*, *wadiah* dan sebagainya.
5. Investasi ke lembaga keuangan syariah lainnya, seperti reksadana syariah, modal ventura syariah, leasing syariah, pegadaian syariah, obligasi syariah di BEI, koperasi syariah dan sebagainya.

Dalam KMK No. 424 tahun 2003 investasi yang diperbolehkan dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut :

1. Depositi berjangka.
2. Saham pada BEI
3. Obligasi dengan rating terendah A

---

<sup>27</sup> Ina Nur Inayah (2020), *Prinsip-prinsip ekonomi islam dalam investasi syariah*, jurnal ilmu akuntansi dan bisnis syariah, volume II/nomor 02/juli 2020.hlm.90-91.



4. Surat berharga yang diterbitkan pemerintah/BI
5. Unit penyertaan reksadana
6. Penyertaan langsung
7. Bangunan dengan strata title
8. Unit penyertaan reksadana
9. Penyertaan langsung
10. Bangunan dengan strata title
11. Pnjaman polis
12. Pembiayaan tanah dan atau bangunan, kendaraan dan barang modal dengan skema *murabahah*.
13. Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah*<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Al torik supiyanto,2015,*Pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia*, jurnal skripsi,hlm.36.

## B. Penelitian Terdahulu

**TABEL 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


NO	JUDUL JURNAL	PENULIS JURNAL	HASIL PENELITIAN
1	Pengaruh pendapatan premi, hasil investasi, dan klaim terhadap cadangan dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2016-2019	Khurun'in Zuyyin 'Urfa (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung) journal skripsi 2020	Hasil penelitian menunjukkan secara prasional pendapatan premi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i> sedangkan hasil investasi dan klaim berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i> .
2	Pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i> pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia	Al Toriq Supiyanto (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta) Journal skripsi 2015	Terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan premi terhadap cadangan <i>tabarru'</i> . Hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i> . Terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan premi dan hasil investasi secara bersama-sama terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i> .

3	Pengaruh pendapatan premi, klaim dan hasil investasi terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i> (studi pada perusahaan asuransi syariah indonesia)	Faidana Riki Dwi Setiawan, Jeni Susyanti, M. khoirul ABS. (Fakultas Ekonomi UNISMA, e-journal Riset Manajemen Prodi Manajemen)	Pendapatan premi secara parsial tidak berpengaruh terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i> , hasil investasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i> , klaim secara parsial tidak berpengaruh terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i> , pendapatan premi, hasil investasi dan kaim secara bersama-sama simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i>
4	Pengaruh premi, hasil investasi, <i>underwriting</i> , terhadap pendapatan asuransi syariah di Indonesia periode 2013-2016	Cynthia A Muchlaso, Hj. Maslichah, Afifudin. (prodi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel premi mempunyai pengaruh positif yang signifikan, sedangkan variabel hasil investasi, klaim, dan <i>underwriting</i> tidak mempunyai pengaruh, terhadap pendapatan asuransi syariah di Indonesia
5	Pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i>	Teti Fatmawati, (Jurusan manajemen keuangan syariah, UIN Sunan Gunung Djati)	Pendapatan premi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i> , pendapatan premi dan hasil investasi secara simultan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i> .
6	Pengaruh pendapatan asuransi terhadap dana <i>tabarru'</i> (studi pada perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di OJK periode 2011-2018)	Budi Sudrajat dan Muhayati (program studi asuransi syariah, FEBI UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten) <i>journal syar'Insurance</i> Vol.5 No.2 Juli -Desember 2019	Terdapat pengaruh yang signifikan dari nilai t hitung sehingga $H_0$ diterima dan $H_a$ diterima. Artinya terjadi hubungan positif antara pendapatan asuransi dengan dana <i>tabarru'</i> .

7	Pengaruh pendapatan premi, investasi, dan beban klaim terhadap <i>surplus underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> (pada PT Asuransi Wahana Tata (Aswata) Takaful)	Mujiyanto (Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan) Journal Skripsi 2020.	Secara parsial bahwa variabel kontribusi peserta (premi) berpengaruh signifikan positif terhadap <i>surplus underwriting</i> dana <i>tabarru'</i> . Sedangkan variabel investasi berpengaruh sangat positif dan klaim berpengaruh negatif terhadap dana <i>tabarru'</i> .
8	Analisis Pengaruh Kontribusi, Hasil Investasi, Beban Operasional, Beban Klaim, dan Profitabilitas terhadap Cadangan Dana <i>Tabarru'</i> Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia	Astri Febi Pujiastuti, (Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019) Journal Skripsi	Bahwa kontribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i> , sedangkan hasil investasi, beban operasional, dan beban klaim berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i> , sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap cadangan dana <i>tabarru'</i> .
9	Underwriting Dana <i>Tabarru'</i> : Pengaruh Pendapatan Investasi dan Premi Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2015-2018	Alfi Nurhali, Dr Nursanita,S.E.,ME., CSRA( jurnal Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta) 2020	Pendapatan Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Underwriting Dana <i>Tabarru'</i> , Pendapatan Premi tidak berpengaruh terhadap Underwriting Dana <i>Tabarru'</i> . Pendapatan Investasi dan Premi terhadap <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> asuransi syariah secara simultan berpengaruh positif signifikan.
10	Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, terhadap <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	Trisna Taufik Darmawansyah dan Yani Aguspriyani, (jurnal Kubik, Vol. 3 No. 2 Edisi November 2018)	Pendapatan Premi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Underwriting</i> dana <i>Tabarru'</i> . Hasil Investasi terbukti berpengaruh terhadap <i>Underwriting</i> dana <i>Tabarru'</i> namun tidak begitu signifikan. secara simultan Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Underwriting</i> dana <i>Tabarru'</i>

### C. Kerangka Berpikir

**Bagan 2.1**  
**Skema kerangka berpikir**



### D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka penganalisisan dan penelitian. Hipotesis dapat berupa pengaruh positif maupun negatif tergantung pada variabel yang di uji.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini penulis mengangkat hipotesis sebagai berikut :

#### 1. Pengaruh Pendapatan Premi Terhadap Cadangan Dana *Tabarru'*

Pendapatan premi diharapkan mampu berpengaruh signifikan terhadap *surplus underwriting* cadangan dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah. Premi asuransi Syariah terdiri dari dana tabungan dan

<sup>29</sup> Nanang Martono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.67.

dana tabarru' (sosial) yang di bayarkan peserta sesuai dengan kesepakatan. Semakin besar jumlahnya maka keuntungan dalam berinvestasi juga semakin besar, selanjutnya keuntungan yang di peroleh akan menambah cadangan dana tabarru'. Dana tabungan adalah tabungan atau titipan dana para peserta yang nanti akan di investasikan oleh perusahaan yang kemudian akan mendapatkan bagi hasil setiap tahunnya. sedangkan dana tabarru' adalah dana yang sudah di iklashkan dan di simpan untuk tolong menolong sesama peserta asuransi jiwa jika sewaktu-waktu di perlukan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.

Menurut Al Torik Supiyanto, dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru' pada perusahaan asuransi Syariah di Indonesia tahun 2011-2013, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan premi terhadap Cadangan dana Tabarru' dengan koefisien korelasi  $r_{xy}$  sebesar 0,638, koefisien determinasi  $r^2_{xy}$  sebesar 0,406 dan harga thitung  $5,234 > t_{tabel} 1,682$ . Berdasarkan uraian tersebut maka dapat di rumuskan :

H1 : Pendapatan Premi berpengaruh positif terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2017-2020.

## **2. Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana *Tabarru'***

Dana investasi asuransi Syariah di dapatkan dari dana tabarru' dan kontribusi peserta (premi). kemudian peserta memberikan amanah kepada perusahaan untuk mengelolah dana tersebut. Dana investasi ini yang nantinya akan di berikan dalam system bagi hasil (nisbah) yang telah di setuju antara nasabah dengan perusahaan. dalam akadnya investasi menggunakan akad mudharabah yaitu suatu akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarru' atau dana investasi peserta.

Menurut Arief Fadlullah (2014), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru' (Studi Pada Pt.Asuransi Sinarmas Syariah), menunjukkan bahwa variabel hasil investasi berpengaruh signifikan positif terhadap rasio solvabilitas. Kemudian secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap rasio solvabilitas. Angka koefisien determinasi yang dihasilkan adalah 0,976, yang berarti bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (pendapatan premi dan hasil investasi) terhadap variabel dependen (cadangan dana tabarru') sebesar 97,6%.

Menurut Al Torik Supiyanto (2015), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2013, menunjukan bahwa Terdapat pengaruh

positif dan signifikan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru' dengan koefisien korelasi  $r_{xy}$  sebesar 0,698, koefisien determinasi  $r^2_{xy}$  sebesar 0,488 dan harga thitung  $6,171 > t_{tabel} 1,682$ . Dari tersebut dapat di rumuskan :

H2 : Hasil Investasi berpengaruh positif terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2017-2020.

### **3. Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana *Tabarru'***

Dalam PSAK No. 108 menjelaskan beberapa pernyataan tentang akuntansi transaksi asuransi syariah, diantaranya:

- a. Dana tabarru' juga dibentuk dari hasil investasi. Hasil investasi dana tabarru' seluruhnya menjadi penambah danatabarru'; atau sebagian menjadi penambah dana tabarru' dan sebagian lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati, dan
- b. Pembayaran manfaat asuransi/klaim berasal dari dana peserta kolektif (dana tabarru') dimana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi. Menurut soemitra surplus underwriting berasal dari dana tabarru' pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah.

Berdasarkan penelitian Teti Fatmawati yang berjudul Pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dana *tabarru'* menunjukkan bahwa pendapatan premi dan hasil investasi secara



simultan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap cadangan dana *tabarru'*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan :

H3 : Pendapatan Premi dan Hasil Investasi berpengaruh positif terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia 2017-2020.